

**TINJAUAN PRINSIP-PRINSIP MUAMALAT TERHADAP KLAUSULA  
BAKU PADA PASAL 18 UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999  
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**MOH. SOHIB**  
**NIM: 05380041**

**PEMIBIMBING:**

- 1. Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum**
- 2. Drs. Riyanta, M.Hum**

**MUAMALAT  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2009**

## ABSTRAK

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, manusia tidak dapat lepas dari posisinya sebagai konsumen. Hampir keseluruhan aktifitas sehari-hari, manusia selalu melakukan konsumsi baik berupa barang maupun jasa. Konsumsi barang (produk) maupun jasa ini didahului dengan transaksi jual beli. Sementara itu klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Klausula baku merupakan aturan sepihak yang biasa dicantumkan dalam kwitansi, faktur, bon, perjanjian atau dokumen dalam transaksi jual beli yang sebenarnya sangat merugikan konsumen. Dengan pencantuman klausula baku, posisi konsumen sangat lemah atau tidak seimbang dalam menghadapi pelaku usaha. Klausula baku bila dicermati merupakan perjanjian sepihak yang seringkali merugikan konsumen dan menempatkan konsumen pada posisi tawar (*bargaining position*) yang lemah di hadapan pelaku usaha. Untuk melindungi konsumen dari kerugian akibat klausula baku yang ditentukan oleh pelaku usaha, maka pemerintah memandang perlu memberi aturan yang jelas mengenai klausula baku, yang dituangkannya dalam Pasal 18 UUPK.

Penelitian ini mengacu pada dua rumusan masalah yaitu bagaimana peraturan mengenai klausula baku dan kaitannya dengan perlindungan terhadap konsumen dalam UUPK serta bagaimana tinjauan prinsip-prinsip muamalat terhadap Pasal 18 UUPK mengenai klausula baku.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini bersifat *kualitatif* karena tidak menggunakan mekanisme statistika untuk mengolah data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelaahan bahan-bahan pustaka yang bersifat primer yaitu UUPK, al-Qur'an, al-Hadis serta kitab-kitab fiqh dan juga buku-buku lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Setelah data mengenai klausula baku dan perlindungan konsumen telah terkumpul, maka kemudian data dianalisis dengan metode *deskriptif-analitik*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif*.

Setelah dilakukan penelitian maka diperoleh hasil penelitian bahwa poin-poin (poin 1-8 Pasal 18 UUPK) yang menjadi larangan bagi pelaku usaha untuk dicantumkan dalam klausula baku yang dibuatnya adalah sesuai dengan prinsip muamalat yaitu adanya kerelaan kedua belah pihak, prinsip bermuamalat yang dilandasi kejujuran, menepati amanah, prinsip mewujudkan keadilan antara pihak-pihak yang menyelenggarakan akad, menghindari unsur-unsur penganiayaan dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan, prinsip muamalat harus berdasarkan kejelasan dan prinsip muamalat yaitu tetap berpengaruhnya rasa cinta dan lemah lembut antara dua penyelenggara muamalat dan larangan terhadap monopoli.



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Hal : Skripsi Saudara Moh. Sohib  
Lamp : -

Kepada  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UTN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum, Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Moh. Sohib  
N.I.M : 05380041  
Judul : Tinjauan Prinsip-prinsip Muamalah terhadap Klausula Baku pada Pasal 18 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.*

Yogyakarta, 14 Muharram 1431 H  
31 Desember 2009 M

Pembimbing I

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum  
NIP. 19730924 200003 1 001





**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Hal : Skripsi Saudara Moh. Sohib  
Lamp : -

Kepada  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum, Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Moh. Sohib  
N.I.M : 05380041  
Judul : Tinjauan Prinsip-prinsip Muamalah terhadap Klausula Baku pada Pasal 18 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.*

Yogyakarta, 14 Muharram 1431 H  
31 Desember 2009 M

Pembimbing II

Drs. Riyanta, M.Hum  
NIP. 19660415 199303 1 002





**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor: UIN.2/MU-Skrp/PP.00.9/02/2010

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **Tinjauan Prinsip-prinsip Muamalah terhadap Klausula Baku pada Pasal 18 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Moh. Sohob

NIM : 05380041

Telah Dimunaqasyahkan Pada : Selasa, 19 Januari 2010

Nilai Munaqasyah : B+

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

**TIM MUNAQASYAH :**

**Ketua Sidang**

Budi Rahmatudin, S.H., M. Hum

NIP. 19730924 200003 1 001

**Penguji I**

Ahmad Bahiej, S.H., M. Hum

NIP. 19750615 200003 1 001

**Penguji II**

Drs. Ibnu Muhdir, M. Ag

NIP. 19641112 199203 1 006

Yogyakarta, 02 Februari 2010

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Fakultas Syari'ah

**DEKAN**



Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D

NIP: 19600417 198903 1 001

**Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Moh. Sohib

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Moh. Sohib

NIM : 05380041

Judul : **Tinjauan Prinsip-prinsip Muamalat terhadap Klausula Baku pada Pasal 18 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.**

sudah dapat diajukan ke depan sidang munaqasyah, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan secepatnya. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 14 Muharram 1431 H.  
31 Desember 2009 M.  
Pembimbing I

**Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum**  
**NIP: 19730924 200003 1 001**

**Drs. Riyanta, M.Hum.**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Moh. Sohib

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Moh. Sohib

NIM : 05380041

Judul : **Tinjauan Prinsip-prinsip Muamalat terhadap Klausula Baku pada Pasal 18 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.**

sudah dapat diajukan ke depan sidang munaqasyah, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan secepatnya. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 14 Muharram 1431 H.  
31 Desember 2009 M.  
Pembimbing II

**Drs. Riyanta, M.Hum.**  
**NIP: 19660415 199303 1 002**



**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor: **UIN.02/K.JS-SKR/PP.00.9/21/2009**

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **Pemikiran Politik KH. Badri Mashduqi**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : As'ari

NIM : 03370317

Telah Dimunaqasyahkan Pada : Kamis, 23 April 2009

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

**TIM MUNAQASYAH :**

**Ketua Sidang**

**Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag**

**NIP. 150276308**

**Penguji I**

**Penguji II**

**H.M. Nur, S.Ag., M.Ag**

**NIP. 150282522**

**Drs. M. Rizal Qosim, M.Si**

**NIP. 150256649**

**Yogyakarta, 23 April 2009**

**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

**Fakultas Syari'ah**

**DEKAN**

**Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D**

**NIP: 150 240 524**



## **MOTTO**

***“Tak Ada Yang Sia-Sia dalam Hidup”***



## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Karya ini saya persembahkan buat orang-orang tercinta:*

*My beloved Wife and My dear son will come soon*

*Kedua Orang Tua Tercinta dan Saudara-Saudaraku*

*Masyayikh, dan Guru-Guruku*

*Serta umat Islam.*

## KATA PENGANTAR

الرحيم حمن الر الله بسم

العلم أولوا بذلك شهد كما له شريك لا وحده الله إلا إله لا ان اشهد .العالمين رب الله الحمد  
على وسلم صل اللهم .الصواب طريق إلى الهادي ورسوله عبده محمدا أن واشهد .والألباب  
محبتك اعطني مطلوبتي ورضاك مقصودي انت إلهي .اجمعين وصحبه اله وعلى محمد سيدنا  
ومعرفتك

Puji syukur *al-Hamdulillāh* kami panjatkan kepada Allah SWT. Hanya karena Rahmat, Taufiq, Hidayah dan Inayah-Nya jualah akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga kebaikan dan keberkahan tetap atas hamba-Nya yang paling dimulyakan, Muhammad Saw, beserta keluarga, para sahabatnya dan bagi seluruh umatnya sampai akhir masa. Amin.

Dan tidak dapat dipungkiri bahwa selama proses penyusunan hingga selesainya penulisan skripsi ini telah banyak pihak yang turut membantu. Oleh sebab itu, dengan rendah hati, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan dan Pembantu Dekan, serta seluruh staf di lingkungan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
2. Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum., selaku pembimbing I dan Drs. Riyanta, M.Hum., sebagai pembimbing II dalam penyusunan skripsi ini.
3. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku dosen pembimbing akademik.
4. KH. Abdullah Faqih, Pengasuh Pondok Pesantren Mamba'us sholihin, Suci- Manyar – Gresik, Jawa Timur, yang telah mengizinkan dan memberikan doa restu atas rencana penyusunan skripsi ini.



5. Kedua orang tua tercinta, istri tercinta yang selalu mendesak untuk segera menyelesaikan studi. Tak lupa pula, kakak-kakakku, khususnya Muzaini (kak zen) yang selalu siap sedia membantu menyampaikan aspirasiku kepada orang tua selama studi dan dalam penyusunan tugas akhir ini.
6. Sahabat-sahabat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Fakultas Syariah, khususnya sahabat-sahabat "Germanis" yang telah banyak memberikan inspirasi positif selama jihad ilmiah di jogja.

Atas sumbangsihnya kami berharap semoga diterima sebagai amal shaleh dan Allah tetap mengikat kita semua dalam ikatan tauhid.

Yogyakarta, 14 Muharram 1431 H.  
31 Desember 2009 M.

**MOH. SOHIB**  
**NIM: 05380041**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, bersumber dari pedoman Arab-Latin yang diangkat dari *Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/1987, selengkapnya adalah sebagai berikut :

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es

ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	T	te (dengan titik dibawah)
ظ	za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	ghain	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wau	W	we
ه	ha	H	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya’	Y	ya

## 2. Vokal

### a. Vokal tunggal :

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	A



ـِ	Kasrah	i	I
ـُ	Dammah	u	U

**b. Vokal Rangkap :**

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِي	Fathah dan ya	Ai	a-i
ـُو	Fathah dan Wau	Au	a-u

**Contoh :**

كيف ---- *kaifa*

حول ----- *haula*

**c. Vokal Panjang (*maddah*)**

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah dan alif	A	A dengan garis di atas
إ	Fathah dan ya	A	A dengan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	I	I dengan garis di atas
و	Dammah dan wau	u	U dengan garis di atas

**Contoh :**

قال ---- *qala*

قيل ---- *qila*

رمي ---- *rama*

يقول ---- *yaqulu*

### 3. Ta *marbutah*

- Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup adalah "t".
- Transliterasi *Ta' Marbutah* mati adalah "h".
- Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata yang menggunakan kata sandang "ال" ("al-"), dan bacaannya terpisah, maka *Ta' Marbutah* tersebut ditransliterasikan dengan "h".

Contoh :

الاطفال روضة ----- *raudatul atfal*, atau *raudah al-atfal*

المدينة المنورة ----- *al-Madinatul Munawwarah*, atau *al-Madinah*

*al- Munawwarah*

طلحة ----- *Talhatu* atau *Talhah*

### 4. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata .

Contoh :

نزل ----- *nazzala*

البر ----- *al-birru*

### 5. Kata Sandang "ال"

Kata sandang "ال" ditransliterasikan dengan "al" diikuti dengan tanda penghubung "-", baik ketika bertemu dengan huruf *qamariyyah* maupun huruf *syamsiyyah*.

Contoh :

القلم ----- *al-qalamu*

الشمس ----- *al-syamsu*

## 6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh :

الارسل ومامحمد ----- *Wa ma Muhammadun illa rasul*



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	x
DAFTAR ISI.....	xv
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoretik .....	10
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II: PRINSIP-PRINSIP MUAMALAT DALAM ISLAM .....</b>	<b>18</b>
A. Pengertian Muamalat.....	18
B. Sumber Hukum Muamalat .....	18
C. Obyek Muamalat.....	23
D. Prinsip-prinsip Muamalat dalam Berakad.....	38

<b>BAB III: KETENTUAN MENGENAI KLAUSULA BAKU MENURUT UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN .....</b>	<b>43</b>
A. Gambaran Umum Perlindungan Konsumen dalam UUPK.....	43
B. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha .....	46
C. Klausula Baku dalam UUPK.....	50
D. Pelanggaran terhadap Ketentuan Klausula Baku .....	59
E. Klausula Baku dan Upaya Perlindungan terhadap Konsumen dalam UUPK .....	63
<b>BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 18 UUPK MENGENAI KLAUSULA BAKU DAN UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN .....</b>	<b>73</b>
A. Prinsip Kerelaan.....	75
B. Prinsip Kejujuran .....	89
C. Prinsip Mewujudkan Keadilan.....	80
D. Prinsip Muamalat Berdasarkan Kejelasan .....	83
E. Prinsip Muamalat Dilakukan atas Dasar Pertimbangan Mendatangkan Manfaat .....	84
F. Prinsip Berpengaruhnya Rasa Cinta dan Lemah Lembut Antara Penyelenggara Muamalat.....	85
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran-saran .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

1. Biografi tokoh .....	I
2. Terjemahan Ayat dan Teks Arab .....	II
3. Lampiran Pasal 18 UUPK.....	III

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Adanya globalisasi dan perdagangan bebas di masa sekarang ini tentu makin memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan jasa yang mampu melewati batas wilayah suatu negara. Hal tersebut juga membawa pada makin meningkatnya volume perdagangan yang kemudian menyebabkan terjadinya peningkatan produksi. Kondisi demikian akan berimplikasi pula pada peningkatan pendapatan baik di negara maju maupun negara berkembang.<sup>1</sup> Aktivitas perdagangan memang tidak dilarang oleh Islam, hal ini sebagaimana dalam firman Allah SWT :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>2</sup>

Dengan terbukanya perdagangan bebas, maka akan bertambah pula pilihan dalam berbagai jenis serta kualitas barang dan jasa. Namun ironisnya banyak pelaku usaha yang hanya mengejar target keuntungan semata hingga melalaikan hak-hak konsumen. Islam sendiri menegaskan larangan pada setiap tindakan curang, penipuan para pelaku usaha terhadap konsumen. Larangan ini disebutkan dalam al-Qur'an sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Ekonomi Rakyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 4-5.

<sup>2</sup> Al- Baqarah (2) : 275

ويا قوم أوفوا المكياء والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في

الأرض مفسدين<sup>3</sup>

Berdasarkan dalil dari al-Qur'an di atas menunjukkan bahwa dalam Islam pun ada perlindungan terhadap konsumen, walaupun tidak secara definitif. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa perlindungan konsumen merupakan persoalan yang menyangkut kepentingan dan kebutuhan manusia. Karenanya mewujudkan perlindungan konsumen merupakan suatu bentuk konkrit untuk menciptakan hubungan dari berbagai segi yang satu sama lain memiliki keterkaitan dan ketergantungan antara konsumen, pelaku usaha dan pemerintah.

Perlindungan konsumen adalah satu hal yang cukup baru dalam dunia peraturan perundang-undangan di Indonesia. Meskipun dengungan mengenai perlunya peraturan perundang-undangan yang komprehensif untuk memberikan proteksi terhadap konsumen sudah bergaung sejak lama, akan tetapi baru pada tanggal 20 April 1999 pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan dan mengundang Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.<sup>4</sup> Undang-undang ini diberlakukan dalam rangka untuk melindungi atau menjamin konsumen akan hak-haknya yang dirugikan oleh pelaku usaha dalam aktifitas perdagangan atau praktek-praktek

---

<sup>3</sup> Hud (11) : 85.

<sup>4</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 2.



jual beli curang yang dilakukan pelaku usaha yang menyebabkan kerugian di pihak konsumen.<sup>5</sup>

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen<sup>6</sup> disebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>7</sup> Adanya perlindungan konsumen yang diatur dalam undang-undang ini tidak berarti mematikan usaha para pelaku usaha, namun justru harus mampu mendorong iklim usaha yang sehat dan mendorong tumbuhnya usaha-usaha yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan jasa.

Sementara itu, dalam realitas sehari-hari berbagai bentuk transaksi yang berkembang hampir secara keseluruhan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan transaksi barang dan atau jasa berada dalam kebijakan pelaku usaha. Dalam hal ini pelaku usaha jelas memiliki keleluasaan untuk menetapkan dan menerapkan persyaratan dalam perjanjian jual beli barang dan jasa terhadap konsumennya. Terkadang persyaratan tersebut tidak memberikan ruang bagi konsumen. Berkaitan dengan hal ini, maka dapat dikatakan bahwa konsumen telah kehilangan haknya dan konsumen juga berpeluang dirugikan oleh pelaku usaha.

---

<sup>5</sup> Tini Hadad, *Upaya Perlindungan Konsumen, Kaitannya dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen*, dalam Zumrotun K. Susilo, dkk, "Perempuan Bergerak Membingkai Gerakan Konsumen dan Penegakan Hak-hak Perempuan", (Sulawesi Selatan: YLK Sulawesi Selatan, 2000), hlm. 144.

<sup>6</sup> Dalam pembahasan selanjutnya disingkat dengan UUPK.

<sup>7</sup> Pasal 1 ayat (1) UUPK.

Melihat kenyataan sebagaimana tersebut di atas, maka kemudian pemerintah menetapkan peraturan mengenai klausula baku yang termuat dalam Pasal 18 UUPK. Peraturan mengenai klausula baku inilah yang diharapkan memberikan keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha. Sehingga konsumen tidak selalu dijadikan sebagai obyek aktivitas bisnis belaka oleh pelaku usaha, namun konsumen juga dipandang sebagai pihak yang memiliki hak untuk menentukan sesuatu.

Berkaitan dengan upaya perlindungan terhadap konsumen maka klausula baku yang ditetapkan dalam UUPK, melarang pelaku usaha membuat dan mencantumkan klausula baku jika mengandung materi-materi antara lain sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha
2. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang telah dibeli konsumen
3. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan atau jasa yang dibeli konsumen
4. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak berkaitan dengan barang yang dibeli konsumen secara angsuran.
5. Mengatur perihal pemberian pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli konsumen
6. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa
7. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya.
8. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli konsumen secara angsuran.

---

<sup>8</sup> Pasal 18 UUPK.

Dalam Pasal 18 UUPK ini juga dilarang bagi pelaku usaha mencantumkan klausula baku yang bentuknya sulit terlihat, klausula yang dicantumkan tidak dapat dibaca secara jelas atau klausula yang pengungkapannya sulit dimengerti.<sup>9</sup> Selain itu dalam UUPK juga menegaskan bahwa klausula yang dibuat dan dicantumkan oleh pelaku usaha yang mengandung materi-materi sebagaimana disebut di atas adalah batal demi hukum.<sup>10</sup> Dengan adanya peraturan mengenai klausula baku yang ditegaskan UUPK dalam Pasal 18 maka pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang telah dibuatnya dengan klausula yang sesuai dengan undang-undang.<sup>11</sup>

Dengan adanya ketentuan mengenai klausula baku yang telah ditetapkan undang-undang tersebut maka pelaku usaha wajib mengindahkan aturan tersebut sebagai bentuk pengakuan terhadap hak-hak konsumen. Namun pada kenyataannya banyak pelaku usaha yang kurang mengindahkan aturan undang-undang atas klausula baku yang dibuatnya. Hal ini jelas akan menimbulkan kerugian pada konsumen. Berkaitan dengan hal inilah penulis merasa tertarik untuk menelitinya lebih jauh dan mendalam berkaitan dengan masalah klausula baku dan upaya perlindungan terhadap konsumen dalam perspektif hukum Islam.

---

<sup>9</sup> Pasal 18 Ayat (2) UUPK.

<sup>10</sup> Pasal 18 Ayat (3) UUPK.

<sup>11</sup> Pasal 18 Ayat (4) UUPK.

## **B. Pokok Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas maka penelitian ini akan mengacu pada permasalahan pokok yaitu:

1. Bagaimana peraturan mengenai klausula baku dan kaitannya dengan perlindungan terhadap konsumen dalam UUPK?
2. Bagaimana tinjauan prinsip-prinsip muamalah terhadap aturan mengenai klausula baku yang terdapat dalam Pasal 18 UUPK?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mendeskripsikan bagaimana peraturan mengenai klausula baku dan kaitannya dengan perlindungan terhadap konsumen dalam UUPK
  - b. Untuk melihat bagaimana tinjauan prinsip-prinsip muamalah terhadap aturan mengenai klausula baku dalam Pasal 18 UUPK.
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan keilmuan di bidang hukum, khususnya dalam hal perlindungan konsumen.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana dan rujukan bagi penelitian selanjutnya.

## **D. Telaah Pustaka**

Mendiskusikan masalah perlindungan konsumen memang menarik, untuk itu telah banyak dibahas dalam berbagai buku maupun penelitian.

Berikut adalah sebagian dari buku dan penelitian yang membahas mengenai masalah perlindungan konsumen:

Buku yang ditulis oleh Sudaryatmo yang berjudul *Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia*<sup>12</sup> dan buku yang berjudul *Hukum dan Advokasi Konsumen*,<sup>13</sup> dalam kedua buku tersebut dibahas mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap hak-hak konsumen dalam persoalan iklan listrik, perumahan dan masalah bank. Di samping itu juga dibahas mengenai masalah model perlindungan konsumen, pelanggaran hak-hak konsumen dari masalah bank sampai masalah perumahan serta contoh perlindungan konsumen yang ada di negara Malaysia dan persoalan advokasi konsumen.

Buku yang berjudul *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, yang ditulis oleh Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani<sup>14</sup>, dalam buku ini penulis memberikan gambaran yang luas sekaligus mendetail mengenai UUPK berikut sejarah dan kedudukannya dalam tata hukum Indonesia.

Buku yang membahas mengenai perlindungan konsumen lainnya adalah buku yang ditulis oleh Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo yang berjudul *Hukum Perlindungan Konsumen*,<sup>15</sup> dalam buku ini penulis menguraikan

---

<sup>12</sup> Sudaryatmo, *Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995).

<sup>13</sup> Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, (Bandung : Citra aditya Bhakti, 1999).

<sup>14</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000).

<sup>15</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).

dengan jelas tentang hukum perlindungan konsumen beserta dengan komentar pada tiap pasalnya.

Kemudian buku yang ditulis oleh Janus Sidabalok berjudul *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*,<sup>16</sup> dalam buku ini diuraikan dengan rinci mengenai pemahaman dasar perlindungan konsumen yang berupa pemikiran-pemikiran tentang hak-hak konsumen, tempat hukum perlindungan konsumen dengan bidang-bidang hukum lainnya, hubungan konsumen dengan produsen, serta pertanggungjawaban produsen.

Sementara buku yang membahas mengenai perlindungan konsumen yang dipandang dari perspektif Islam adalah buku berjudul *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*. Buku yang ditulis oleh Muhammad, dan Alimin, hanya membahas perlindungan konsumen dari segi hukum Islam saja.<sup>17</sup>

Adapun penelitian mengenai perlindungan konsumen di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Nur Azizatil Ajibah dalam penelitian skripsinya yang berjudul *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi melalui E-Commerce (Tinjauan Hukum Islam)*. Dalam penelitian ini dibahas oleh penulis mengenai perlindungan terhadap konsumen dalam transaksi jual beli melalui *e-commerce* dalam perspektif hukum Islam.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT Aditya Bhakti, 2006).

<sup>17</sup> Muhammad, dan Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta, BPFE, 2004).

<sup>18</sup> Nur Azizatil Ajibah, "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi melalui *E-Commerce* (Tinjauan Hukum Islam)". Skripsi tidak diterbitkan Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2001.



Deni Burhanuddin dalam penelitiannya yang berjudul *Analisis Hukum Islam terhadap Ketentuan Klausula Baku dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai ketentuan klausula baku yang ada dalam UUPK dalam perspektif hukum Islam.

Sementara penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Chusnul Huda Wicaksono dengan judul *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli, Studi Perbandingan Antara Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.<sup>20</sup> Melalui penelitian ini, penulis mendeskripsikan bagaimana perlindungan terhadap konsumen dalam transaksi jual beli serta membandingkannya dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam hukum Islam.

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan karya-karya maupun penelitian sebelumnya sebagaimana disebutkan di atas. Persamaan penelitian ini dengan karya dan penelitian sebelumnya adalah sama-sama menjadikan perlindungan konsumen sebagai unsur pokok pembahasan.

Selain itu, penelitian ini mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian Deni Burhanuddin. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama menyoroti masalah ketentuan klausula baku

---

<sup>19</sup> Deni Burhanuddin “Analisis Hukum Islam terhadap Ketentuan Klausula Baku dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”. Skripsi tidak diterbitkan Jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2002.

<sup>20</sup> Ahmad Chusnul Huda Wicaksono, “Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli, Studi Perbandingan Antara Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”. Skripsi tidak diterbitkan Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007.

dalam UUPK. Persamaan lainnya adalah sama-sama menganalisis ketentuan klausula baku UUPK dalam perspektif hukum Islam. Adapun letak perbedaannya, penelitian Deni Burhanuddin menganalisis klausula baku dalam UUPK hanya dari segi manfaat dan mafsadatnya tanpa menguraikan secara eksplisit apa bentuk manfaat dan mafsadatnya. Dalam penelitian Deni Burhanuddin prinsip-prinsip muamalat juga tidak dipakai untuk menganalisis ketentuan klausula baku dalam UUPK. Pada penelitian sebelumnya aspek akad dalam klausula baku juga tidak dianalisis dan diuraikan secara rinci. Perbedaan lainnya, pembahasan mengenai klausula baku dalam perspektif hukum Islam dalam penelitian Deni Burhanuddin tidak menekankan pada aspek perlindungan konsumen.

Sementara penelitian ini adalah upaya menganalisis ketentuan klausula baku yaitu Pasal 18 UUPK yang ditinjau dari prinsip-prinsip muamalat. Dalam penelitian ini, aspek akad dalam ketentuan klausula baku UUPK juga menjadi hal penting untuk dianalisis. Selain itu, pada penelitian ini juga menekankan pembahasan mengenai upaya perlindungan konsumen berkaitan dengan klausula baku dalam perspektif hukum Islam. Sejauh pengamatan penulis penelitian mengenai klausula baku yang ditinjau dari prinsip-prinsip muamalat belum pernah ada.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Pada dasarnya pengertian perjanjian menurut hukum Perdata adalah suatu peristiwa seorang berjanji kepada orang lain atau peristiwa dua orang

saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>21</sup> Pada Pasal 1320 KUH Perdata terkandung pengertian bahwa perjanjian itu baru dianggap sah apabila telah memenuhi empat syarat yaitu sebagai berikut:

1. Para pihak sepakat mengikatkan dirinya
2. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Adanya suatu hal tertentu
4. Adanya suatu sebab yang halal

Masalah perjanjian juga diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang. Dalam pasal tersebut juga terkandung suatu asas yang disebut asas kebebasan berkontrak. Adanya asas kebebasan berkontrak ini memungkinkan bagi setiap orang untuk membuat perjanjian berupa dan berisi apa saja.<sup>22</sup>

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk antara lain.<sup>23</sup>

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya
- d. Menentukan bentuknya perjanjian baik tertulis atau lisan

Akan tetapi asas kebebasan berkontrak yang dimaksud di sini oleh adalah kebebasan yang tetap pada aturan-aturan yang ada atau dengan kata lain kebebasan berkontrak adalah kebebasan yang bertanggungjawab. Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

---

<sup>21</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1996), hlm. 1.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

<sup>23</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 9.

Namun kenyataanya di masyarakat berkembang perjanjian yang dibuat sepihak yang lebih dikenal dengan perjanjian baku atau klausula baku. Pada dasarnya perjanjian baku ini dibuat oleh kalangan pelaku usaha dengan dalih efisiensi dan kemudahan dalam bernegosiasi dengan konsumennya. Klausula baku dalam UUPK didefinisikan sebagai berikut:

”setiap aturan atau ketentuan dan syarat yang telah dipersiapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”

Klausula baku sebagai salah satu bentuk perjanjian yang dikenal masyarakat, dikatakan ”baku” karena perjanjian maupun klausula-klausula tersebut tidak dapat dan tidak mungkin dinegosiasikan atau ditawar-tawar oleh pihak lain.<sup>24</sup> Jika melihat asas kebebasan berkontrak yang ada dalam hukum Perdata, sebenarnya klausula baku tidak dilarang, sepanjang tidak merugikan pihak lain dan pihak yang membuat perjanjian dilandasi dengan itikad baik. Karena pada dasarnya klausula baku dibuat untuk kemudahan, efisiensi dan efektifitas dalam bertransaksi.

Sementara dalam hukum Islam akad dimengerti sebagai suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melaksanakan sesuatu perbuatan tertentu.<sup>25</sup> Untuk terbentuknya suatu akad (perjanjian), maka haruslah dipenuhi rukun dan syarat-syarat. Menurut ahli hukum Islam (jumhur ulama)

---

<sup>24</sup> Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen.*, hlm. 53.

<sup>25</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 1.

rukun (unsur-unsur) yang membentuk akad (perjanjian) itu ada empat, yaitu: *pertama*, para pihak yang melakukan akad. *Kedua*, formula akad (pernyataan kehendak masing-masing pihak yang disebut *ijab* dan *kabul*). *Ketiga*, obyek akad. *Keempat*, kausa akad.

Adapun yang menjadi syarat sahnya suatu akad, adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. Tidak menyalahi hukum syari'ah. Maksudnya bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syara', sebab perjanjian yang bertentangan dengan hukum syara' adalah tidak sah.
2. Harus ada kerelaan dari kedua belah pihak.
3. Harus ada kejelasan. Maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus jelas tentang apa yang menjadi isi perjanjian sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman di antara para pihak tentang apa yang telah disepakati bersama.

Pada dasarnya hukum Islam dalam bidang muamalah adalah memberikan aturan yang bersifat longgar dengan maksud memberikan keleluasaan atau kesempatan bagi perkembangan hidup manusia. Walau demikian hukum Islam juga memberi ketentuan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Begitu pula dengan klausula baku (perjanjian baku) yang ditetapkan sepihak oleh pelaku usaha yang merupakan sebuah bentuk akad.

Karenanya segala bentuk transaksi atau penyelenggaraan akad dalam pandangan Islam harus dapat memenuhi prinsip-prinsip muamalat dalam hukum Islam. Berkaitan dengan prinsip muamalah Ahmad Azhar Basyir

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 3-4.

berpendapat bahwa pada dasarnya akad harus memenuhi prinsip-prinsip muamalat di antaranya sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah mubah, kecuali ditentukan oleh al-Qur'an dan sunnah rasul.
- b. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
- c. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan *madharat* dalam hidup masyarakat.
- d. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

Inilah prinsip-prinsip muamalat yang senantiasa harus dipegang oleh kedua belah pihak penyelenggara akad. Bila prinsip ini dipakai kedua belah pihak maka keharmonisan dan keberkahan dalam muamalat akan dapat dicapai. Pada dasarnya prinsip di atas adalah untuk melindungi kedua belah pihak penyelenggara akad terhadap kepentingannya masing-masing.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumbernya.<sup>28</sup> Dengan menekankan penelusuran dan penelaahan bahan-bahan pustaka atau literatur yang sesuai dengan masalah perlindungan konsumen, baik menurut UUPK dan hukum Islam serta literatur-literatur penunjang lainnya.

---

<sup>27</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 9-10.

<sup>28</sup> Sutrisno, *Metodologi Research*, (Yogyakarta : LKiS, 1999), hlm 9.



## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *kualitatif* karena tidak menggunakan mekanisme statistika untuk mengolah data.

## 3. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelaahan bahan-bahan pustaka baik yang bersifat primer yaitu UUPK, al-Qur'an, al-Hadis serta kitab-kitab fiqh dan juga buku-buku lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 4. Analisis Data

Analisis data dalam sebuah penelitian merupakan suatu cara untuk mengolah data yang diperoleh selama penelitian dilakukan, sehingga dapat ditarik kesimpulan. Setelah data mengenai klausula baku dan perlindungan konsumen telah terkumpul, maka kemudian data dianalisis dengan metode *deskriptif-analitik*. *Deskriptif* adalah metode yang menggunakan pencarian fakta yang diinterpretasi dengan tepat.<sup>29</sup> Sedangkan *analisis* adalah menguraikan sesuatu dengan cermat serta terarah.<sup>30</sup> Data yang telah dianalisis kemudian dipaparkan dengan metode *deduktif* yang berangkat dari teori umum untuk menuju pada kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah penelitian ini. Dalam hal ini fakta-fakta mengenai permasalahan klausula baku dan perlindungan konsumen diinterpretasi

---

<sup>29</sup> Anton Bakker dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 54.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 62.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan dalam bab-bab sebelumnya maka diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas pokok masalah sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai klausula baku dalam Pasal 18 UUPK secara umum dapat dilihat terdapat dua aspek penting yaitu ayat (1) sebagai aspek substansi dan ayat (2) sebagai aspek fisik. Jika dilihat dari segi substansinya, maka klausula baku yang dibuat oleh pelaku usaha tidak boleh mengandung hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha
- 2) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang telah dibeli konsumen
- 3) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan atau jasa yang dibeli konsumen
- 4) Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak berkaitan dengan barang yang dibeli konsumen secara angsuran.
- 5) Mengatur perihal pemberian pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli konsumen
- 6) Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa
- 7) Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.
- 8) Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli konsumen secara angsuran.

- b. Adapun Jika dilihat dari aspek fisiknya, maka klausula baku yang dibuat oleh pelaku usaha tidak boleh dalam bentuk klausula yang sulit terlihat, tidak dapat dibaca secara jelas atau pengungkapannya sulit dimengerti.
2. Dalam analisis penulis, Pasal 18 UUPK adalah sesuai dengan prinsip muamalah yaitu adanya kerelaan kedua belah pihak, bermuamalah yang dilandasi kejujuran, menepati amanah, prinsip mewujudkan keadilan antara pihak-pihak yang menyelenggarakan akad, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan dan prinsip muamalat yang diselenggarakan berdasarkan kejelasan. Adapun sanksi atas pelanggaran UUPK yang diatur dalam Pasal 18 UUPK adalah sesuai dengan prinsip tetap berpengaruhnya rasa cinta dan lemah lembut antara dua penyelenggara muamalat dan larangan terhadap monopoli.

## **B. Saran-saran**

1. Pada pelaku usaha agar dalam menjalankan usahanya terutama dalam pencantuman klausula baku yang dibuat dan ditetapkan senantiasa dilandasi pada kesadaran akan hak-hak konsumen dan kesetaraan hukum antara pelaku usaha dan konsumen mengingat hubungan keduanya yang saling bergantung.
2. Pada konsumen agar senantiasa waspada pada klausula baku yang merugikan dirinya, sehingga konsumen harus membangun kesadaran

hukum akan hak-haknya serta tidak takut untuk mengajukan klaim atas klausula baku yang merugikan.

3. Pada pemerintah dan lembaga konsumen hendaknya lebih gencar mengkampanyekan kesetaraan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, serta lebih berani menindak pelaku usaha yang mengabaikan hak-hak konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok al-Qur'an dan Ulumul Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Thoha Putra, 1990.

Abdoerraoef, *Al-qur'an dan Ilmu Hukum: A Comparative Study*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

### B. Kelompok Hadis

al-Baihaqi, Abi Bakr Ahmad Ibn al-Husain, *al-Sunan al-Sagir*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

### C. Kelompok Fiqih dan Ushul Fiqih

Abdoerraoef, *Al-qur'an dan Ilmu Hukum: A Comparative Study*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

Abdurrahman, Masduha, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam (Fiqh Muamalah)*, Surabaya: Central Media, 1992.

Ajibah, Nur Azizatil, "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Melalui E-Commerce (Tinjauan Hukum Islam)". Skripsi tidak diterbitkan Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2001.

al-'Assal, Ahmad Muhammad dan Karim, Fathi Ahmad Abdul, *Sistem Ekonomi Islam*, alih bahasa, Abu Ahmadi dan Anshori Umar Sitanggal, Surabaya: Bina Ilmu, 1980.

Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Alma, Bukhori, *Ajaran Islam dalam Bisnis*, Bandung : Al-Fabeta, 1994.

Al-Qardawi, Yusuf, *Ijtihad Kontemporer, Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, alih bahasa Abu Barzani, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

- \_\_\_\_\_, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- \_\_\_\_\_, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa, Didin Hafiduddin, Jakarta: Rabbani Press, 1997.
- As-Sanhury, 'Abd ar-Razzaq, Ahmad *Nazariyyah al-a'aqd*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- As-Suyuti, Jalal al-Din Abd. Al-Rahman, *al- Asybah Wa al-Nadzair fi Qawa'id wa furu'*, Beirut : Mu'assasah al-Kutub as-saqafiyah, 1995.
- Badrulzaman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Penerbit Alumni, 1994.
- \_\_\_\_\_, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Bakker, Anton dan Zubair, Ahmad Charis, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut asy-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPPM UISBA, 1995.
- \_\_\_\_\_, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Burhanuddin, Deni, "Analisis Hukum Islam Terhadap Ketentuan Klausula Baku dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". Skripsi tidak diterbitkan Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2002.
- Dahlan, Abdul Aziz (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 5*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: FHUII, 2005.
- Direktorat Perlindungan Konsumen, "Klausula Baku", dalam [www.depdag.go.id](http://www.depdag.go.id), diakses tanggal 1 November 2009.



- Djamil, Fatturahman, "Hukum Perjanjian Syari'ah", dalam Miriam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Karim, Ahmad Muhammad al-'assal dan Fathi Ahmad Abdul, *Sistem Ekonomi Islam*, alih bahasa, Abu Ahmadi dan Anshori Umar Sitanggal, Surabaya: Bina Ilmu, 1980.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Moh Zuhri, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Kurniawan, Anies, "Penanganan Klausula Baku", dalam [www.lkm.org.id](http://www.lkm.org.id). Diakses tanggal 1 November 2009.
- Mahfudh, Sahal, *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta: LKiS dan Pustaka Pelajar, 1994.
- Mas'adi, Gufron A, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Miru, Ahamdi dan Yodo, Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muhammad dan Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE, 2004.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Badung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1993.
- Muhammad, dan Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam* Yogyakarta, BPFE, 2004.
- Munawwir, A.W, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1984.
- Nasution, Az, *Konsumen dan Hukum, Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Aditya Media, 2002.

- Pasaribu, Chairuman dan Lubis, Suhrawardi K, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- ”Perlindungan Konsumen Perjanjian Baku”, dalam [http: // www. hukumonline. com](http://www.hukumonline.com), diakses tanggal 2 November 2009.
- Prodjodikoro, R. Wirjono, *Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung: Penerbit Sumur Bandung, 1981.
- Rahman, Fathur, *Ikhtisar Mushthalahul Hadist*, Bandung: Al-Ma’arif, 1987.
- Razak, Nasruddin, *Dienul Islam*, Bandung: Al-Ma’arif, 1993.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as- Sunnah*, irut: Dar al-Kitab al-Araby, 1973.
- Sembiring, Sentosa, ”Pencantuman Asas Kewajaran dalam Kontrak Standar (Perjanjian Baku) Sebagai Salah Satu Upaya Melindungi Konsumen”, dalam *Jurnal Hukum* Vol. VI. No. 12, Yogyakarta, FH UII, 1999.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 2000.
- Sidabalok, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT Aditya Bhakti, 2006.
- Sjahdeni, Sutan Remi, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Konsumen yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perajnjian*, Jakarta: IBI, 1993.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Sudaryatmo, *Masalah Pelindungan di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995.
- \_\_\_\_\_, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, Bandung : Citra aditya Bhakti, 1999.
- Sulaiman, Thahir Abdul Muhsin, *Menaggulangi Krisis ekonomi Secara Islam*, alih bahasa. Anshori Umar Sitanggal, Bandung: Al-Ma’arif, 1985.
- Sumodiningrat, Gunawan, *Membangun Ekonomi Rakyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Susilo, Zumrotun K. dkk, *Perempuan Bergerak Membingkai Gerakan Konsumen dan Penegakan Hak-hak Perempuan*, Sulawesi Selatan: YLK Sulawesi Selatan, 2000.

Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta : LKis, 1999.

Syukur, Syarmin, *Sumber-sumber Hukum Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1993.

Taimiyyah, Ibn, *Majmu' Fatawa Syaikh al-Islam*, editor oleh 'Abd ar-Rahman Ibn Muhammad Ibn Qasim al-Muhammad Ibn Qasim al-'Asimi, Riyadh, Matabi' ar-Riyad, 1383.

Tengku Muhammad Hasbi, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika, 1999.

Wajdi, Farid "Memahami Perjanjian Baku", dalam <http://www.antarasumut.com>, diakses tanggal 2 November 2009.

Waspodo, Wahyu Fajar, "Lindungi Konsumen, Cermati Klausula Baku", dalam [www.kakak.org.id](http://www.kakak.org.id), diakses tanggal 2 November 2009.

Wicaksono, Ahmad Chusnul Huda, "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli, Studi Perbandingan Antara Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". Skripsi tidak diterbitkan Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007.

Widjaja, Gunawan dan Yani, Ahmad, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.

Zahrah, Muhammad Abu, *Al-Milkiyyah wa Nazariyyah al-'Aqd bi Asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, Mesir, Dar Al-Fikr al-Arabi, 1976.

*Lampiran I*

**TERJEMAHAN AYAT DAN TEKS ARAB**

<b>NO</b>	<b>BAB</b>	<b>FN</b>	<b>TERJEMAHAN</b>
1	I	2	Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
2	I	3	dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.
3	II	5	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.
4	II	10	Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan atau pun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri).
5	II	20	Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.
6	II	27	(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.
7	IV	19	dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.

## **BIOGRAFI ULAMA**

### **1. as-Sayyid sabiq**

Ulama ini dilahirkan pada tahun 1915, beliau seorang ulam besar di bidang ilmu fiqih, guru besar pada universitas al-Azhar. Beliau sahabat dari Hasan Al-Banna pemimpin gerakan Ikhwanul Muslimin. Beliau termasuk salah satu pengajar ijihad dan menganjurkan kembali ke al-Qur'an dan al-Hadis. Beliau adalah pakar dalam hukum Islam, karya terkenal antara lain *Fiqh-Sunnah*, *al-Aqidah al-Islamiah* dan lainnya.

### **2. Hasbi ash-Shiddieqy**

Nama lengkapnya adalah prof.DR. Teuku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy. Dilahirkan di Lhok Sumawe (aceh Utara), pada tanggal 1904. beliau pernah mendalami Agama Islam di pondok Pesantren selama 15 tahun. Kemudian melanjutkan studynya ke Jawa Timur di Perguruan Tinggi al-Irsyad. Sejak itu beliau giat dalam melakukan kegiatan ilmiah dan banyak membuahkan hasil karya dalam Agama Islam. Beliau pernah menjadi Dosen dan menjabat sebagai Dekan di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun karya-karyanya adalah sebagai berikut: Pengantar Hukum Islam, Falsafah Hukum Islam, Ilmu kenegaraan dalam fiqih Islam, Pengantar Hukum muamalah, pokok-pokok pegangan Imam-imam Madzhab dalam membina Hukum Islam, dan lain-lain. Beliau wafat di karantina haji Jakarta, dalam rangka pergi haji pada tahun 1975.

### **3. Imam Hanafi**

Abu hanifah an-Nu'man bin Sabil (80-150 H) sebagai pendiri madzhab Hanafi adalah Imam Mazhab yang paling banyak menggunakan rasio dan kurang menggunakan hadis Nabi Saw. Sikap semacam ini paling tidak dikarenakan ia seorang keturunan Persia dan bukan keturunan Arab, tempat tinggalnya (Irak) merupakan daerah yang syarat dengan budaya dan keturunan serta jauh dari pusat informasi hadis Nabi SAW. Oleh karena itu, ia lebih dikenal sebagai seorang rasionalis (Ahl ar-Ra'yi). Secara teoritis, system ijtihadnya secara berurutan didasarkan kepada al-Qur'an, as-sunnah, ijma, qiyas, Istihsan dan urf. Diantara guru yang mempengaruhi jarak pikirannya adalah Hammad bin Abi Sulaiman.

### **4. Imam Syafi'i**

Nama lengkapnya adalah Abi Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i (150-224 H) yang pemikirannya merupakan sistesis dari corak pemikiran Imam Hanafi dan Imam Malik, sehingga dikenal sebagai fiqih yang moderat. Hal ini dikarenakan ia pernah tinggal di Hijaz dan belajar pada Imam Malik hingga Imam Malik, sehingga dikenal sebagai fikih yang moderat. Hal ini dikarenakan ia pernah tinggal di Hijaz dan belajar pada imam Malik

hingga Imam Malik meninggal dunia pada tahun 179 H dan kemudian mengembara ke Irak. Imam Hanafi seperti Muhammad bin Hasan. Diantara kitab karyanya yang monumental adalah al-umm disbanding fiqh dan ar-risalah di bidang ushul fiqh.

#### **5. Yusuf al-Qardawi**

Beliau lahir di Mesir pada tahun 1926. pada usia 10 Tahun ia telah mampu menghafal al-Qur'an. Setelah menamatkan pendidikan di Ma'had Tanta dan Sanawi beliau meneruskan ke Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar Kairo hingga menyelesaikan program Doktor pada tahun 1973. dalam disertasinya ia banyak menyoroti masalah zakat sebagai pemberdayaan umat.